



Pengelola Bandel Terancam Sanksi

Skuter Listrik Tak Boleh Beroperasi di Sumbu Filosofi

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, resmi melarang operasional otoped atau skuter listrik, melalui Surat Edaran (SE) nomor 551/4671. Dalam payung hukum itu, skuter listrik dilarang beroperasi di Jalan Margo Utomo, Malloboro, hingga Margo Mulyo.

Dalam SE yang ditandatangani oleh Sri Sultan HB X pada 31 Maret 2022, ditujukan kepada Wali Kota setempat, dan instansi terkait agar segera melakukan pengawasan di tiga jalan tersebut.

"Dalam rangka perwujudan satuan ruang strategis sumbu filosofi diperlukan penataan kawasan, khususnya kawasan pedestrian yang meliputi Jalan Margo Utomo, Jalan Malloboro, dan Jalan Margo Mulyo. Penataan kawasan tersebut termasuk dalam pengaturan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik. Kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik tersebut meliputi skuter listrik, *hoverboard*, *electric unicycle*, dan otoped listrik," tulis Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam SE itu.

Dalam SE tersebut, Sultan menjelaskan, pengaturan ini guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwenang.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan, mulai kemarin hingga Senin (4/4) pihaknya bersama instansi lainnya akan melakukan sosialisasi SE kepada pelaku penyedia jasa persewaan skuter listrik dan kendaraan

PAYUNG HUKUM

- Gubernur DIY resmi melarang operasional otoped atau skuter listrik, Kamis (31/3).
- Larangan ini dipaparkan dalam Surat Edaran (SE) nomor 551/4671.
- Skuter listrik dilarang beroperasi di Jalan Margo Utomo, Malloboro, hingga Margo Mulyo.
- Pemkot pun tak segan-segan akan memberi sanksi pada pengelola yang bandel.

ujarnya.

Tindak tegas

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun menegaskan, siap melakukan tindak lanjut terkait teknis di lapangan. Jika masih dijumpai kegiatan persewaan skuter listrik di tiga kawasan yang tercantum dalam SE, pihaknya tak ragu menjatuhkan sanksi.

"Jelas, isriya kan pelanggaran penggunaan otoped listrik di kawasan *heritage* di sepanjang Malloboro. Jadi, kalau masih ada yang bandel, tentu kita wacanakan sanksi," tegas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Haryadi menyampaikan, ke depannya para pengelola jasa otoped listrik tetap akan diwadahi di tempat lain, setelah dilarang beroperasi di sepanjang sumbu filosofi. Namun, lokasi alternatif butuh pembahasan yang mendalam. (aka)

sejennya. Mulai Senin mendatang, pihaknya juga akan melakukan operasi dan pengawasan terhadap operasional skuter yang lalu lalang di sumbu filosofi itu.

Dia berharap para pelaku usaha melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam SE tersebut. "Kami berharap pelaku usaha motor yang digerakkan listrik dapat memahaminya dan memindahkan dari sumbu filosofi, termasuk di sirip-sirip dan kawasan yang ada di sek-

tar sumbu filosofi," harapnya.

Bentuk tindakan yang akan dilakukan pihak Satpol PP DIY apabila melihat pelaku usaha skuter listrik masih beroperasi di sekitar sumbu filosofi, yakni berupa operasi non yustisi. "Tindakannya nanti operasi non yustisi dengan cara mengamankan kendaraan atau barang yang dioperasikan. Dan kami akan bawa ke Satpol PP DIY dan nanti silakan dilakukan pembinaan, barang diambil,"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005